

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Hak asasi anak dilindungi di dalam Pasal 28 (B) ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Pengadilan Anak, Perlindungan Anak, dan Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya

sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah seringkali memungkinkan dirinya di salah gunakan secara legal atau ilegal dan juga secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya.

Kenyataan-kenyataan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: adanya dampak negatif dari arus globalisasi dan komunikasi serta informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, terlebih kepada perilaku anak, sehingga tidak jarang kita lihat banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Beberapa contoh kejahatan yang dilakukan oleh anak, diantaranya kasus pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh AAL, kasus perkosaan yang dilakukan oleh I Gst MH di Bali, pencurian kotak amal di Padang yang dilakukan oleh F dan BMZ yang pada tanggal 28 Desember 2011 meninggal di Polsek Sijunjung¹ serta tindak pidana lainnya oleh anak sangat bervariasi.

Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional (Konvensi Internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak itu sendiri. Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan

¹Sunudyantoro, Sebelum Tewas Pencuri Kotak Amal Menangis, diakses 19 Juli 2013, 13.45 WIB, <http://id.berita.yahoo.com/sebelum-tewas-pencuri-kotak-amal-menangis-032620544.html>

kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya kedalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sedang disosialisasikan sebagai pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta tertuang juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan peradilan anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kini telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif baik bagi anak maupun bagi korban.

Tindak pidana yang terjadi saat ini banyak dilakukan oleh anak, tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah pencurian. Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih berat, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP yang disebut dengan pencurian dalam keadaan memberatkan dengan ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun. Sedangkan tindak pidana penyertaan sebagai pembantu (*medeplichtige*) menurut Pasal 56 KUHP terdiri dari pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Salah satu contoh tindak pidana pencurian yang pelakunya masih dalam kategori anak adalah Alfian Budiman yang masih berumur 17 tahun. Terdakwa dituntut oleh jaksa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363

ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 56 ayat 1 dan 2 KUHP. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor: 366/PID.B/Anak/2012/PN.KB., terdakwa oleh hakim dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberikan bantuan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dan berdasarkan tuntutan jaksa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara terhadap terdakwa.

Kronologis singkat dalam perkara tersebut yaitu bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan Yanto (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 November 2012 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di SMP Negeri 2 Desa Tanjung Baru Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara dengan berboncengan sepeda motor. Sesampainya di SMP Negeri 2 tersebut, Yanto (DPO) turun sedangkan terdakwa langsung pulang kerumah lalu Yanto (DPO) memanjat tembok SMP Negeri 2 Tanjung Baru dan setelah berhasil masuk di halaman SMP Negeri 2, Yanto (DPO) masuk kedalam kantor SMP Negeri 2 dengan cara merusak pintu kantor menggunakan linggis yang dibawanya. Setelah Yanto (DPO) berhasil mencuri di SMP Negeri 2 tersebut, kemudian Yanto (DPO) datang ke rumah terdakwa dan memberikan barang-barang hasil curian kepada terdakwa yang kemudian diterima serta disimpan oleh terdakwa sedangkan sebagian barang hasil curian tersebut dijual oleh Yanto (DPO).

Hakim berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan

Kehakiman memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana, namun apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seseorang yang pelakunya tergolong dalam usia anak dan hanya sebagai pembantu kejahatan seharusnya hakim dapat lebih mempertimbangkan putusan yang dijatuhkan.

Pertimbangan penjatuhan hukuman pidana oleh hakim terhadap terdakwa dirasa kurang tepat karena tergolong anak, pidana penjara merupakan upaya terakhir yang dapat dijatuhkan kepada anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga (Pasal 57 KUHP). Dalam menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada dilingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak, maka sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif dengan tujuan untuk perlindungan hukum bagi Anak Nakal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Analisis Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pembantu Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 366/PID.B/Anak/2012/PN.KB.).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka yang jadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah pemidanaan terhadap anak sebagai pembantu tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor: 366/PID.B/ Anak/ 2012/ PN.KB.)?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pemidanaan terhadap anak sebagai pembantu pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor: 366/PID.B/ Anak/2012/PN.KB.)?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian; mempersempit penelitian; dan membatasi area penelitian.

Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah akan dieliminasi sebagian.²

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang hukum Pidana pada umumnya dan khususnya mengenai analisis pemidanaan terhadap anak sebagai pembantu tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan putusan Nomor: 366/PID.B/ Anak/2012/PN.KB. Penelitian akan dilakukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bumi pada tahun 2013.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui:

- a. Pemidanaan terhadap anak sebagai pembantu tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor: 366/PID.B/ Anak/2012/PN.KB.
- b. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pemidanaan terhadap anak sebagai pembantu tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor: 366/PID.B/ Anak/2012/PN.KB.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, yaitu berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pemidanaan terhadap anak sebagai pembantu pencurian dengan pemberatan.

²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 111.

b. Kegunaan praktis, yaitu memberikan masukan dan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti aparat penegak hukum mengenai penyelesaian tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pembantu dalam pencurian dengan pemberatan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bumi dan juga berguna untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian serta dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasikan tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan /pembinaan individu pelaku tindak pidana.

³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, Jakarta: CV Rajawali, 1984, hal. 116.

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:⁴

1. Teori *Retributive* (teori absolut atau teori pembalasan)

Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pemidanaan menurut mereka adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan.

2. Teori *Utilitarian* (teori relatif atau teori tujuan)

Menurut pandangan dari teori ini, pemidanaan ini harus dilihat dari segi manfaatnya, artinya pemidanaan jangan semata-mata dilihat hanya sebagai pembalasan belaka seperti pada teori *retributive*, melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang. Teori ini melihat dasar pembenaran pemidanaan itu kedepan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) dimasa yang akan datang.

3. Teori Gabungan

Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang akan diharapkan akan menunjang tercapainya tujuan tersebut, atas dasar itu kemudian baru dapat ditetapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan.

Ketiga teori diatas merupakan teori tujuan pemidanaan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 26 ayat (1) telah mengatur bahwa

⁴Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hal. 82.

dalam penjatuhan pidana terhadap anak telah ditentukan paling lama 1/2 (setengah) dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak-anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang juga ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah berusia 12 sampai 18 tahun baru dapat dijatuhi pidana.

Konsep Keadilan Restoratif (*restorative justice*) sebagai penerapan asas diversifikasi yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu untuk diterapkan bagi penyelesaian kasus anak. Diversifikasi merupakan tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.

Konsep dari diversifikasi itu sendiri pada pokoknya merupakan pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak agar penyelesaian perkara tersebut berada di luar proses peradilan. Syarat penerapan diversifikasi ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim mempunyai peran yang penting dalam penjatuhan pidana, meskipun hakim memeriksa perkara pidana di persidangan dengan berpedoman dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya suatu peristiwa dan kemudian memberikan atau menentukan hukumannya. Menurut Sudarto⁵, hakim memberikan keputusannya, mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang ditujukan padanya;
- b. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Masalah penjatuhan pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, yaitu:

⁵Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1986, hal. 84.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Menurut Mackenwei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:⁶

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara

⁶Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 106.

pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.⁷

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka akan dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁸
- b. Pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhkan sanksi (hukum pidana).⁹

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 132.

⁸ Tim Penyusun Kamus, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hal. 32.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 129.

- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan yang antisosial.¹⁰
- d. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- e. Pembantu (*medeplichtige*), yaitu mereka:
 - 1. Orang-orang yang dengan sengaja membantu atau memberikan bantuan pada saat kejahatan sedang dilakukan.
 - 2. Orang-orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan.¹¹
- f. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan atau kualifikasi adalah suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari pasal 362 KUHP.¹²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika suatu penulisan skripsi bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara

¹⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993, hal. 9.

¹¹Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. *Op. Cit.*, hal. 156.

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal. 19.

satu bagian dengan bagian lain dari seluruh isi tulisan dari sebuah skripsi dan untuk mengetahui serta untuk lebih memudahkan memahami materi yang ada dalam skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang penulisan, perumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang latar belakang tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pembantu dalam pencurian dengan pemberatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menjelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, data dan sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai hasil penelitian, yang terdiri dari karakteristik responden, pemidanaan terhadap anak sebagai pembantu tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pemidanaan yang dilakukan oleh anak sebagai pembantu pencurian dengan pemberatan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bumi.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas bagi aparat penegak hukum yang terkait.